



Pandangan Masyarakat Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Tentang Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Lansia Perspektif Hukum Islam

Community Perspectives in Dembe II Village, North Kota District, Gorontalo City, on Children's Obligation to Support Elderly Parents from the Perspective of Islamic

Nurmadani Wahasti¹, Rapung², Risnawati Hannang³

Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : nurmadaniwahasti@gmail.com¹, rapung@unismuh.ac.id², risnawatihannang5@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history:

Received : 27-06-2026

Revised : 29-06-2026

Accepted : 01-07-2026

Published : 03-07-2026

Abstract

*This study aims to examine the community's perspectives regarding children's obligation to support their elderly parents and to analyze it from the perspective of Islamic law in Dembe II Village, North Kota District, Gorontalo City. This research employed a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving community leaders, religious leaders, and local residents as research informants. The results of the study show that the community generally understands children's obligation to support their elderly parents as an important responsibility, both morally and religiously. However, in its implementation, there are variations in understanding regarding the forms and provision of support, which are not limited to material aspects but also include attention, care, and affection. The implementation of this obligation is influenced by several factors, such as economic conditions, the level of religious understanding, and family relationships. From the perspective of Islamic law, children's obligation to support their parents is part of the concept of *birrul walidain*, which is considered obligatory, especially when the parents are in need and the children are financially capable. This obligation is not only based on the *Qur'an* and *Hadith*, but is also strengthened by the views of Islamic scholars who emphasize the importance of fulfilling parents' rights, both materially and spiritually.*

Keywords : Community Perspectives, Support, Elderly.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan masyarakat terhadap kewajiban anak dalam menafkahi orang tua lansia serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat setempat sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memahami kewajiban anak menafkahi orang tua lansia sebagai suatu tanggung jawab penting, baik secara moral maupun keagamaan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat variasi pemahaman terkait bentuk dan pemberian nafkah, yang tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup perhatian, perawatan, dan kasih sayang. Pelaksanaan kewajiban tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi, tingkat pemahaman agama, serta hubungan dalam keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban anak menafkahi orang tua merupakan bagian dari konsep *birrul walidain* yang hukumnya wajib, terutama ketika



orang tua berada dalam kondisi membutuhkan dan anak memiliki kemampuan. Kewajiban ini tidak hanya didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga diperkuat oleh pandangan para ulama yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak orang tua, baik secara lahir maupun batin.

Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Nafkah, Lansia.

PENDAHULUAN

Hubungan antara anak dan orang tua merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan keluarga yang tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan. Dalam siklus kehidupan keluarga, orang tua memiliki kewajiban membesarkan, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak hingga mampu hidup mandiri. Sebaliknya, ketika orang tua memasuki usia lanjut dan mengalami penurunan kondisi fisik maupun ekonomi, anak berkewajiban memberikan perhatian, pemeliharaan, dan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Relasi timbal balik tersebut menjadi salah satu bentuk keberlangsungan fungsi keluarga sekaligus manifestasi penghormatan kepada orang tua yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan kehidupannya demi kepentingan anak-anaknya (Yunita, 2024: 14; Busa dan Arif, 2020: 27-43).

Dalam Islam, hubungan antara anak dan orang tua mendapat perhatian yang sangat besar. Konsep *birrul walidain* (berbakti kepada kedua orang tua) menempati kedudukan istimewa setelah perintah mentauhidkan Allah swt. Berbakti kepada orang tua tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap hormat dan kepatuhan, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak mereka, baik secara lahiriah maupun batiniah. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Isra' [17]: 23-24, yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَنْلُعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (٢٤)

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam tanggung jawabmu untuk merawat, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasisayang dan ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil.’” (Kementerian Agama RI, 2019: 396)

Ayat tersebut tidak hanya melarang perlakuan kasar kepada orang tua, tetapi juga menegaskan bahwa *birrul walidain* hukumnya wajib dan berlaku dalam segala situasi, baik dalam perkara kecil ataupun besar. Terutama ketika orang tua mencapai usia lanjut. Pada fase ini, kondisi fisik dan mental mereka sering kali menurun, sehingga memerlukan bantuan dan dukungan dari anak-anaknya (Al-Mahalli dan Al-Suyuthi, t.t: 368). Meskipun ayat tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit kewajiban memberi nafkah, kandungan maknanya menunjukkan bahwa perhatian dan pemenuhan kebutuhan orang tua adalah bagian dari perintah berbakti.



Kewajiban berbakti kepada orang tua juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa amalan yang paling dicintai Allah setelah shalat tepat waktu adalah berbakti kepada kedua orang tua (al-Bukhari, 1993, Jilid 5, No. 504: 2227). Hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan *birrul walidain* dalam Islam, bahkan lebih didahulukan daripada jihad di jalan Allah (Lashin, 2002, Jilid 9: 611-617). Para ulama menjelaskan bahwa makna *birrul walidain* mencakup segala bentuk pemenuhan hak orang tua, termasuk memberikan nafkah, perawatan, perhatian, dan kasih sayang ketika mereka sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya sendiri (Al-Bukhari dkk., 1435 H: 35).

Kewajiban anak untuk menafkahi orang tua lanjut usia merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah swt. sekaligus balas budi atas jasa dan pengorbanan orang tua (Asy-Syarqawi, 1435 H: 35). Sejak dalam kandungan, seorang ibu telah menanggung beban berat, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak hingga dewasa. Demikian pula ayah yang bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Pengorbanan tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki hak yang besar atas anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika orang tua memasuki masa tua dan mengalami penurunan kondisi fisik maupun mental, anak memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk membantu serta memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Secara fikih, mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa anak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua yang fakir atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya apabila anak memiliki kecukupan harta. Kewajiban tersebut lahir sebagai bentuk pemeliharaan terhadap kemaslahatan keluarga (*hifz al-nafs*) sekaligus sebagai balasan atas pengorbanan orang tua dalam membesarkan anak sejak kecil (Wahbah al-Zuhaili, 2011: 7348-7354). Oleh sebab itu, kewajiban nafkah kepada orang tua tidak hanya dipahami sebagai hubungan kekeluargaan, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana idealitas ajaran Islam. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya tuntutan ekonomi, urbanisasi, serta perubahan pola pikir masyarakat telah memengaruhi cara pandang anak terhadap tanggung jawabnya kepada orang tua lanjut usia. Tidak sedikit orang tua yang masih harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri meskipun telah memasuki usia senja. Sebagian anak beranggapan bahwa kewajiban tersebut cukup dipenuhi melalui bantuan pemerintah, dibagi secara merata kepada seluruh saudara, atau bahkan dialihkan kepada lembaga sosial seperti panti lanjut usia. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan ekonomi memang menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan anak memberikan nafkah, namun pada sebagian kasus ditemukan pula anak yang secara ekonomi mampu tetapi belum melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan salah seorang informan, masih terdapat perbedaan pandangan masyarakat mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua lansia. Sebagian masyarakat memahami bahwa pemberian nafkah kepada orang tua merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi selama anak memiliki kemampuan. Sebaliknya, sebagian lainnya memandang bahwa kewajiban tersebut bersifat kondisional dan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, hubungan antaranggota keluarga, maupun keberadaan bantuan sosial yang diterima orang



tua. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep nafkah orang tua dalam hukum Islam belum sepenuhnya seragam sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan mengingat jumlah penduduk lanjut usia di Gorontalo tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo mencapai 421,7 ribu jiwa, dengan sekitar 9,96% di antaranya merupakan kelompok lanjut usia (Databoks Katadata, 2024). Tingginya angka tersebut menunjukkan potensi meningkatnya persoalan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak lansia, khususnya dalam hal tanggung jawab anak untuk menafkahi dan merawat orang tua mereka.

Di tingkat lokal, pola pandang mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua lansia juga terlihat di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Sebagian masyarakat memandang kewajiban tersebut sebagai perintah agama yang bersifat mutlak dalam hukum Islam, sedangkan sebagian lainnya memahami bahwa pelaksanaannya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan hubungan kekeluargaan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam mengenai nafkah orang tua. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan masyarakat Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo terhadap kewajiban anak menafkahi orang tua lansia, serta menganalisis pandangan tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap kewajiban anak menafkahi orang tua lanjut usia berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan realitas sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang diteliti sehingga diperoleh uraian yang utuh mengenai praktik dan pandangan masyarakat dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo pada bulan Januari sampai Maret 2026. Lokasi penelitian dipilih karena memiliki relevansi dengan fokus penelitian, yaitu adanya beragam pandangan masyarakat mengenai kewajiban anak dalam memenuhi nafkah orang tua lanjut usia. Informan penelitian terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa warga Kelurahan Dembe II yang dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap permasalahan yang diteliti.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang berkaitan dengan kewajiban anak menafkahi orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum Islam.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data,



hingga menarik kesimpulan. Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan pedoman wawancara dan perangkat dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat serta praktik yang berkaitan dengan kewajiban anak menafkahi orang tua lanjut usia.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga yang dipilih sebagai informan guna memperoleh informasi yang mendalam sesuai fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, foto, arsip, dan referensi yang relevan sebagai data pendukung sekaligus pelengkap hasil observasi dan wawancara.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang sesuai dengan fokus penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga, serta mencocokkannya dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki validitas dan kredibilitas yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Dembe II memandang kewajiban anak menafkahi orang tua lansia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan wujud *birrul walidain*. Nafkah tidak hanya dipahami dalam bentuk uang, tetapi juga berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan perhatian sesuai kemampuan anak. Pemenuhan nafkah juga dapat berbeda-beda dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan situasi masing-masing keluarga. Anak yang tinggal bersama orang tua cenderung memenuhi kebutuhan melalui penyediaan makanan, tempat tinggal, dan perawatan, sedangkan anak yang tinggal terpisah lebih banyak memberikan bantuan dalam bentuk uang sesuai kemampuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memaknai nafkah secara luas, tidak terbatas pada aspek material, tetapi juga meliputi perhatian, pendampingan, dan pemeliharaan terhadap orang tua lanjut usia.

Masyarakat juga membedakan peran anak laki-laki dan anak perempuan dalam menafkahi orang tua. Anak laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah, sedangkan anak perempuan tetap berkewajiban berbakti kepada orang tua sesuai kondisi dan kemampuannya, termasuk setelah menikah.

Pelaksanaan kewajiban nafkah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi, kesibukan dan tanggung jawab keluarga, hubungan emosional antara anak dan orang tua, serta



tingkat pemahaman agama. Selain itu, kondisi lansia di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian memperoleh dukungan dari anak, sedangkan sebagian lainnya masih bergantung pada bantuan keluarga lain maupun program pemerintah. Masyarakat juga menilai bahwa anak yang mampu tetapi mengabaikan orang tua dipandang kurang baik, sedangkan keterbatasan ekonomi masih dapat dimaklumi selama tetap ada usaha dan perhatian kepada orang tua.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat pada dasarnya sejalan dengan ketentuan syariat. Kewajiban menafkahi orang tua lansia merupakan bagian dari *birrul walidain* yang memiliki landasan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Pemenuhan nafkah dipahami tidak terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup perhatian, pelayanan, dan pemeliharaan sesuai kebutuhan orang tua serta kemampuan anak. Dengan demikian, praktik dan pandangan masyarakat Kelurahan Dembe II pada umumnya telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kewajiban anak terhadap orang tua lansia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo memandang kewajiban anak menafkahi orang tua lansia sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus perwujudan *birrul walidain* yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anak. Kewajiban tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, pendampingan, dan perawatan terhadap orang tua sebagai wujud penghormatan dan tanggung jawab anak kepada orang tua yang telah memasuki usia lanjut. Pandangan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pelaksanaan kewajiban nafkah tidak semata-mata dipahami sebagai tanggung jawab keluarga, tetapi juga sebagai kewajiban yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, pandangan tersebut telah sejalan dengan ketentuan syariat yang menempatkan nafkah kepada orang tua yang membutuhkan sebagai kewajiban anak berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Dengan demikian, kewajiban anak menafkahi orang tua lansia tidak hanya memiliki makna sebagai bentuk pemenuhan hak orang tua, tetapi juga merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah Swt. melalui pelaksanaan *birrul walidain*. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah kepada orang tua lansia tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual, sedangkan pengabaian terhadap kewajiban tersebut, terutama ketika anak memiliki kemampuan, bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam dan dapat dipandang sebagai bentuk *'uquq al-walidain*.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua lansia dengan cakupan wilayah yang lebih luas, melibatkan karakteristik masyarakat yang lebih beragam, atau menggunakan pendekatan analisis yang berbeda sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah anak kepada orang tua dalam perspektif sosial maupun hukum Islam serta memperkaya pengembangan kajian hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. (1993). *Sahih al-Bukhari* (Jilid 5). Damaskus: Dar Ibn Kathir & Dar al-Yamamah.



- Al-Mahalli, Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad, & Al-Suyuthi, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. (t.t.). *Tafsir al-Jalalayn*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz VII). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asy-Syarqawi, Abdul 'Athi Muhi, & Al-Azhari, Abu Ya'qub. (1435 H). *Birrul Walidain*. Maktabah al-Imam al-Bukhari li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Busa, Ismail & Arif, Muh. (2020). Konsep Relasi Anak dan Orang Tua. *Early Childhood Islamic Education Journal*, 1(01), 27-43.
- Databoks Katadata. (t.t.). *Mayoritas Penduduk Kabupaten Gorontalo pada 2024 Adalah Usia Produktif*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/cb60e7e95402a1d/mayoritas-penduduk-kabupaten-gorontalo-pada-2024-adalah-usia-produktif>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lashin, Musa Shahin. (2002). *Fath al-Mun'im Syarh Sahih Muslim* (Jilid 9). Kairo: Dar al-Shuruq.
- Yunita, Yosi. (2024). *Kewajiban Anak Perempuan Menafkahi Orang Tuanya Menurut Perspektif Hukum Islam*. Pekanbaru.